

LAPORAN GABUNGAN

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ON INDONESIA WOMEN AND CHILDREN ISSUES

2012 - 2016

Diajukan oleh:

Koalisi Perempuan Indonesia, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Jala PRT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan AMAN Indonesia.

Sekretariat:

Jalan Siaga 1 No 2B Pejaten Barat – Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12510

Telpon/fax : 62- 021 79183221/79183444

email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id

www.koalisiperempuan.or.id

Universal Periodic Review (UPR) on Indonesian Women and Children

Dokumen Final

I. Mekanisme / Metodologi / Proses Konsultasi

1. Laporan khusus isu Perempuan dan anak ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan UPR Masyarakat Sipil. Laporan yang disusun melalui proses konsultasi dan koordinasi disiapkan oleh organisasi-organisasi yang fokus pada isu-isu perempuan, yaitu **Koalisi Perempuan Indonesia, CEDAW Working Group Initiative, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Jala PRT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan AMAN Indonesia**. Laporan ini memuat perkembangan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Perempuan di Indonesia, sekaligus mengacu pada 150 rekomendasi dari Human Rights Council (A/HRC/21/7) yang diterima oleh pemerintah Indonesia.
2. Laporan UPR untuk Hak Asasi Perempuan di Indonesia ini bersinergi dengan rancangan laporan alternative masyarakat sipil untuk Komite CEDAW yang telah disusun sejak 2015 dan melalui proses konsultasi di tingkat Nasional dan Sub-Nasional. Laporan alternatif CEDAW oleh masyarakat sipil ini, batal dikirimkan kepada CEDAW Committee karena Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan laporan Negara.

II. Norma dan kerangka kerja dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak.

3. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur satu bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28 I dan beberapa pasal juga mengatur tentang HAM, antara lain Pasal 27 tentang persamaan kedudukan di muka hukum dan Pemerintahan dan Hak Atas Penghidupan yang layak, Pasal 28 Hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, Pasal 29 Hak berkeyakinan, Pasal 31 Hak Atas Pendidikan, Pasal 34 Hak Hidup Sehat, kewajiban negara menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial universal, serta tanggung jawab negara dalam penyediaan Pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya.
4. Indonesia telah meratifikasi 25 Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam hukum nasional, sebagai bukti komitmennya untuk melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM dan Hak-Hak Perempuan. Instrumen-instrumen Internasional tersebut antara lain:

Konvensi Hak-hak Politik Perempuan Tahun 1953 yang diratifikasi melalui UU No. 68 Tahun 1958, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan yang terbaru adalah ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak terkait Perdagangan Anak, Prostitusi dan Pornografi Anak melalui UU No. 10 Tahun 2012.

5. Di sisi lain, pemerintah belum meratifikasi instrumen internasional penting lainnya untuk melindungi hak perempuan dan anak, seperti Optional Protocol CEDAW, Optional Protocol on Children in Armed Conflict, Optional Protocol tentang the Sale of Children and Child Prostitution, serta Konvensi ILO Convention No. 189 mengenai Pekerja Rumah Tangga. Situasi ini menjadi perhatian negara-negara anggota PBB. Pada 13th Session of 2nd Cycle of Indonesia UPR di Geneva, pada 23th May 2012 beberapa negara, seperti Iraq, Sudan, dan Mesir, merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child;
6. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang memuat 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Nasional, dimana 6 dari 9 agenda nasional tersebut ditujukan untuk pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu: Agenda 1, 2, 3, 4 dan 5, serta komitmen untuk pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2015 tentang Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2015-2019. RAN HAM memuat strategi untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan khusus untuk Hak Perempuan strategi bertujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan; Mencegah terjadinya tindak kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas.

III. Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak

7. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan dapat menggunakan mekanisme dispensasi melalui pengadilan, bila perkawinan akan dilaksanakan sebelum usia 16 tahun. Masyarakat sipil, telah mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 7 ayat (1)¹ dan ayat (2) tentang batasan usia minimum kawin bagi

¹ Usia minimum kawin bagi perempuan dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.

perempuan dan dispensasi (ijin pengadilan) untuk perkawinan usia anak. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan masyarakat sipil dalam Putusan Perkara No 30-74/PUU-XII/2014. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi antara lain, karena menaikkan usia minimal perempuan untuk kawin tidak relevan untuk mengurangi angka perceraian, menanggulangi persoalan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya.

8. Isu perkawinan anak dan Isu perkawinan tidak tercatat di Indonesia, berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Hasil penelitian Pusat Kajian Gender Universitas Indonesia tahun 2015, menyatakan angka perkawinan anak di Indonesia berada di urutan ke dua se-Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 juta anak perempuan di Indonesia menikah di usia dibawah 15 tahun dan diikuti dengan putus sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan terdapat 911.644 perkawinan anak, dan jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030. Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+) mengidentifikasi adanya 377 permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bogor-Jawa Barat, Kabupaten Tuban-Jawa Timur, dan Kabupaten Mamuju-Sulawesi Barat, pada periode 2013-2015. Dari permohonan tersebut, sebanyak 367 permohonan, disetujui oleh Pengadilan Agama. Dispensasi diajukan oleh Pihak perempuan, umumnya pada usia 10 – 15 tahun. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa perkawinan anak terjadi karena paksaan orang tua.
9. Perkawinan tidak tercatat hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan². Hasil sensus LSM PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)³ yang dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi, pada 2012, menunjukkan 25% masyarakat Indonesia melakukan perkawinan tidak tercatat, dalam bentuk perkawinan siri dan adat. Provinsi dengan angka perkawinan tidak tercatat diatas 50%, antara lain : Nusa Tenggara Timur (78%), Banten (65%), dan Nusa Tenggara Barat (54%). Perkawinan tidak tercatat, berdampak pada hilangnya hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus berimbas pada pemenuhan hak anak atas identitas dan layanan sosial. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, pada 2015, terdapat 43 juta dari 86 juta anak Indonesia tidak memiliki Akte Kelahiran karena perkawinan tidak tercatat.

² Daerah pedesaan seringkali dijadikan tempat untuk mencari istri muda, daun muda, dan berlangsungnya pernikahan dini/ perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yakni kemiskinan struktural dan akses yang minim terhadap sumber daya yang ada, contohnya keterjangkauan pekerjaan, akses fasilitas umum dan pendidikan. Para pria yang ingin melakukan praktik poligami secara illegal lebih banyak menyimpan istri muda mereka di daerah pedesaan.

³ Laporan Tahunan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Tahun 2013

- 10.** Inovasi untuk mengakhiri perkawinan anak justru datang dari Pemerintah Daerah. Beberapa Kepala Daerah menerbitkan peraturan untuk mengakhiri Perkawinan Anak, antara lain: Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 150/1138/Kum Tahun 2015 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Bupati Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) menerbitkan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Bupati Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta) menerbitkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Inovasi untuk mengatasi rendahnya kepemilikan Akte Kelahiran, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akte Kelahiran, yang terbit pada 24 Februari 2016. Dalam peraturan ini, dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak tercatat untuk mengurus Akte Kelahiran anak mereka dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM.
- 11.** Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih tetap tinggi, meskipun ada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun sayangnya, perlindungan bagi korban KDRT hanya terbatas pada kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum pidana dan tidak memberi perlindungan bagi korban yang menempuh jalur perdata. Padahal, sebagian besar korban KDRT memilih jalur perdata untuk menyelesaikan masalah perkawinannya. Kasus-kasus perdata perceraian sangat rentan mengalami ancaman, kekerasan, dan perebutan anak. Sistem Peradilan di Indonesia yang tidak otomatis terintegrasi antara perdata dan pidana, terkait kasus keluarga, menyulitkan perempuan korban KDRT. Perempuan korban KDRT yang sedang diproses pidana, banyak yang tidak tahu bahwa mereka dapat menggabungkan perkaranya dengan tuntutan ganti rugi dan biaya hidup bagi anak yang ada dalam pengasuhannya. Akibatnya, perempuan korban tidak memperoleh hak-haknya secara materi dalam putusan pengadilan.
- 12.** Komite CEDAW melalui observasi akhir tahun 2012 mengingatkan pemerintah Indonesia, terutama pada poin kesehatan No 41 tentang Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2010, laporan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) menunjukkan AKI di Indonesia mencapai 228/100,000 kelahiran hidup. Laporan Indonesia untuk MDGs tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan AKI yaitu 359/100,000 kelahiran hidup. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, presentase remaja perempuan usia 15-19 tahun yang sudah melahirkan dan hamil anak pertama mencapai 9,5 % sedangkan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) menunjukkan

48. Sekitar 11,1 persen dari remaja perempuan umur 15-19 tahun sudah pernah kawin, sedangkan pertama kali mereka kawin pada umur rata-rata 10-14 tahun. Remaja berumur 15-19 tahun yang pernah melahirkan mencapai 59 % dan rata-rata usia melahirkan di bawah 18 tahun dan persalinannya rentan mengalami kematian dan perdarahan. Bayi pertama yang dilahirkan oleh remaja usia 15-19 tahun rata-rata mengalami kematian saat lahir, premature dan berat badan rendah.

13. Komite CEDAW dalam Observasi Akhir, tahun 2012 (CEDAW/C/IDN/CO/6-7) memberikan peringatan pada pemerintah Indonesia tentang keharusan menjamin akses kesehatan bagi perempuan tanpa diskriminasi. Indonesia meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014 untuk *universal coverage for health*, yang memberi akses terhadap kontrasepsi dan berbagai layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan lajang (*unmarried, single/ divorce*). Namun petugas kesehatan menolak memberikan layanan kontrasepsi, karena UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, membatasi pelayanan alat kontrasepsi hanya bagi pasangan suami istri.
14. Diskriminasi layanan kesehatan reproduksi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Rendahnya akses perempuan penyandang disabilitas terhadap informasi kesehatan reproduksi, berakibat banyak dari mereka tidak mengenal cara-cara pencegahan tertular Infeksi Menular Seksual (termasuk HIV) dan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui tempat mendapatkan akses untuk kontrasepsi, serta layanan pengobatan terkait kesehatan reproduksi. Padahal diperkirakan 20% perempuan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok miskin.
15. Jumlah penduduk buta aksara di Indonesia pada akhir 2014 sekitar 6.007.486 orang, atau 3,76% dari total jumlah penduduk, berusia 15 tahun ke atas. Prosentase perempuan buta huruf di desa mencapai 9,44% dibandingkan laki-laki 4,79%. Di perkotaan perempuan buta huruf mencapai 3,77% sementara laki-laki mencapai 1,69. Ketimpangan kesempatan pendidikan terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). Di kota perempuan yang memiliki ijazah SLTA hanya 27,8 % sedangkan laki-laki memiliki Ijazah SLTA mencapai 32,5% . Perempuan desa yang memiliki ijazah SLTA hanya 13,4%, sedangkan laki-laki desa hanya sebesar 16,9 % . Lama sekolah anak laki-laki di tahun 2014 hanya mencapai 8,23 tahun, atau setara dengan kelas VIII (kelas 2 SLTP), sedangkan lama sekolah anak perempuan adalah 7, 23 tahun atau setara dengan kelas VII (kelas 1 SLTP). Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan mengakibatkan rendahnya

akses perempuan untuk memasuki lapangan kerja formal, dan terjebak dalam lapangan pekerjaan informal yang tidak layak dan tanpa perlindungan hukum. Rendahnya akses terhadap perempuan ini juga berakibat pada rendahnya jumlah perempuan pada posisi pengambilan keputusan. Selain ketimpangan tingkat pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan, problem serius di bidang pendidikan adalah kekerasan di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik maupun oleh teman sebaya.

- 16.** Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan terus meningkat. Pemerintah Indonesia merespon dengan menerbitkan revisi Undang-undang yaitu UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya menambahkan jaminan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Namun, kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Statistik Kriminal Indonesia menunjukkan adanya 4.880 kasus perkosaan dan 10.267 kasus pencabulan yang terjadi sepanjang tahun 2012 – 2014. Pada awal 2016, perkosaan berkelompok (*gang rape*) menjadi perhatian publik, karena jumlah kasus yang terungkap meningkat tajam. Koalisi Perempuan Indonesia mencatat sejak akhir 2015 hingga awal 2016, sekurang-kurangnya ada 10 kasus perkosaan berkelompok dengan pelaku berjumlah 4 – 15 orang, dan usia korban termuda adalah 12 tahun. Perkosaan berkelompok tersebut disertai penganiayaan fisik yang keji dan dalam beberapa kasus mengakibatkan kematian korban. Pemerintah Indonesia mengatasi situasi ini dengan memperberat hukuman bagi pelaku, diantaranya dengan memasukkan hukuman kebiri (*chemical castration*) dan hukuman mati. Namun masyarakat sipil berpendapat bahwa hukuman kebiri dan hukuman mati, justru mencederai upaya mewujudkan hak asasi manusia di Indonesia.
- 17.** Sunat Perempuan masih terus dipraktekkan di Indonesia. Hasil survei UNICEF tahun 2013, terhadap 300.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 497 kota di Indonesia, menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak gadis telah disunat sebelum umur 12 tahun, mulai dari tipe 1 sampai tipe 4. Sunat perempuan juga menjadi komoditas layanan kesehatan yang ditawarkan oleh Rumah Sakit, Klinik Kesehatan Ibu dan Anak dan Puskesmas. Layanan ini biasanya ditawarkan dalam satu paket, layanan sunat dan tindik (melubangi daun telinga). Hal ini menunjukkan bahwa institusi penyedia jasa layanan kesehatan dan tenaga kesehatan melihat Sunat perempuan sebagai peluang bisnis, meskipun mereka paham, bahwa hal tersebut tidak bermanfaat bagi kesehatan, dan dokter serta bidan tidak pernah memperoleh pendidikan dan atau pelatihan untuk melakukan sunat perempuan.
- 18.** Jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia masih tetap terbesar ke tiga di dunia. Data Kepolisian Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan total kasus perdagangan orang mencapai

509 kasus⁴. Sebanyak 213 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, kasus eksploitasi seksual sebanyak 205. Jumlah korban mencapai 1,172 orang dan 74% diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa perdagangan orang melalui jalur pengiriman pekerja migran terus meningkat. Tahun 2013 terjadi 186 kasus perdagangan orang melalui jalur migrasi, tahun 2014 terdapat 365 kasus atau naik 96 % dari tahun sebelumnya dan tahun 2015 ditemukan 482 kasus atau naik 32 % dari tahun sebelumnya. Data IOM (*International Organization for Migration*) pada tahun 2014, terdapat 7.193 orang korban perdagangan orang di Indonesia, korban perempuan sebanyak 5.898 atau 82 % dan korban laki-laki mencapai 1.295 atau 18 %. Hanya sedikit kasus yang berlanjut sampai pada pemeriksaan pengadilan dan sangat sedikit dari korban yang memperoleh keadilan terutama hak korban untuk menerima restitusi.

19. Kasus Perdagangan Orang juga berkait erat dengan kejahatan Perdagangan Narkoba, yaitu dalam modus penggunaan perempuan sebagai “kurir” untuk membawa narkoba melintasi batas negara. Kejahatan ini dilakukan dengan menempatkan narkoba ke dalam tas atau barang lain milik perempuan, di luar sepengetahuan dan kehendaknya. Mary Jane Veloso (Philipina) dan Merry Utami (Indonesia) adalah dua perempuan yang menjadi korban perdagangan orang dengan modus tersebut. Kedua perempuan ini telah divonis hukuman mati di Indonesia dan hampir menjalani eksekusi hukuman mati pada 2016. Meskipun Mary Jane & Merry Utami menyatakan tidak mengetahui tentang Narkoba yang ada di dalam tasnya, dan mereka menyatakan sebagai korban yang dijebak untuk membawa narkoba, namun instrumen hukum internasional maupun hukum nasional tidak mengenali bentuk kejahatan perdagangan perempuan untuk kejahatan narkoba, seperti yang mereka alami.
20. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Namun UU ini belum melindungi perempuan pekerja migran yang mengalami persoalan, kekerasan di tempat kerjanya atau menjadi korban perdagangan orang. UU PPTKILN lebih berorientasi pada ‘bisnis penempatan’. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (Konvensi PBB Tahun 1990) melalui UU No. 6 Tahun 2012. Namun hingga saat ini, harmonisasi terhadap kebijakan nasional yang berbeda-beda tersebut masih belum dilakukan.

⁴ Data disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Kejahatan Perdagangan orang dan Penanganan Korban, 24 Agustus 2015

- 21.** Perempuan Pekerja Migran Indonesia mayoritas bekerja di sektor domestik. Pekerja migran rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran Hak. Solidaritas Perempuan menangani sebanyak 209 kasus selama tahun 2012-2016, dimana 97% korbannya adalah perempuan, terutama Pekerja Rumah Tangga Migran dan 25% diantaranya merupakan korban trafiking. Modusnya antara lain: praktek percaloan, jeratan utang, bujuk rayu dan tipu muslihat, pemalsuan dokumen, penipuan, pengekangan, pemaksaan tanda tangan kontrak, eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk beban kerja dan waktu kerja yang panjang. Sebagian besar perempuan pekerja migran mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Pada semua kasus ditemukan bahwa perempuan pekerja migran tidak memegang kontrak kerja, paspor dan ijin kerja. Pekerja Migran Indonesia juga rentan menjadi korban dari peradilan yang tidak adil, mereka divonis hukuman mati dan kurungan penjara, meski tidak terbukti melakukan kesalahan atau terpaksa membela diri karena kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Ketidakadilan peradilan ini disebabkan oleh tidak adanya pendampingan dan Bantuan Hukum dari pemerintah. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang *Roadmap Zero Domestic Workers* justru mendiskriminasi perempuan pekerja migran. Kebijakan ini justru meningkatkan trafiking dan penyelundupan manusia.
- 22.** Dalam UPR 2012, Pemerintah telah direkomendasikan untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Namun, rekomendasi tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah. Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran HAM. Data JALA PRT menunjukkan bahwa sejak diterbitkannya rekomendasi Komite CEDAW tahun 2012 hingga tahun 2015 terdapat 1.474 kasus kekerasan terhadap PRT. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap PRT tersebut sifatnya berlapis, seperti upah yang tidak dibayar, pengekangan, penganiayaan dan pelecehan seksual. Sekitar 35% dari kasus-kasus tersebut, merupakan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh agen dan majikan. Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum bagi PRT.
- 23.** Perempuan pekerja di sektor formal, juga rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 342.616 jumlah angkatan kerja perempuan (sektor formal), hanya 288.614 perempuan pekerja yang terserap dalam dunia kerja, utamanya pada industri padat karya. Rendahnya akses terhadap pendidikan, mengakibatkan sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang berada di lapis terbawah dalam struktur dan golongan pekerja. Posisi tersebut, mengakibatkan perempuan rentan mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pemberi kerja. Kebijakan pemerintah tentang

Labor Market Flexibility yang diterapkan untuk menarik investasi sangat merugikan pekerja, karena mengizinkan perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja jangka pendek, *Outsourcing* dan status sebagai pekerja harian lepas. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya keamanan kerja serta tidak terlindunginya hak normatif pekerja. Diskriminasi pengupahan dan pelanggaran terhadap hak cuti hamil juga masih dialami pekerja perempuan.

24. Perempuan nelayan dan buruh nelayan juga masih mengalami diskriminasi. Sumbangan Perempuan nelayan dalam penyediaan dan pengelolaan pangan sangat signifikan. Sumbangan tersebut terutama pada penangkapan ikan, pengolahan hasil tangkapan, serta penjualan hasil tangkap. UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam belum sepenuhnya melindungi perempuan sebagai nelayan. Di satu sisi UU ini mengakui keberadaan perempuan sebagai nelayan, khususnya nelayan tradisional dan pembudidaya ikan. Namun di sisi lain, perempuan nelayan terutama yang tradisional masih rentan terhadap kemiskinan sebagai akibat dari kebijakan Reklamasi Kawasan Pesisir yang dibuat oleh Pemerintah.
25. Perempuan Buruh perkebunan hingga saat ini masih mengalami ketidakadilan. Mereka diperlakukan sebagai Buruh Harian Lepas tanpa adanya kontrak kerja dan diwajibkan membeli sendiri perlengkapan untuk keselamatan kerja⁵. Buruh perkebunan rentan terhadap kekerasan oleh pengawas perkebunan, tercemar bahan kimia untuk perkebunan, tidak dilindungi oleh aturan ketenagakerjaan, dan mengalami pelanggaran atas hak cuti terkait reproduksinya seperti cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan.
26. Pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan melalui Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun undang-undang tersebut belum menjamin terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia. Politik Pangan Pemerintah Indonesia yang berbasis perdagangan bebas dan lebih mengandalkan impor pangan daripada memperkuat pertanian serta inkonsistensi dalam mempertahankan lahan pertanian pangan dan hutan mengakibatkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia tidak dapat diwujudkan. Rendahnya daya beli masyarakat, dihadapkan pada harga pangan yang terus mengalami fluktuasi, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi

⁵ Hasil Investigasi Solidaritas Perempuan di beberapa wilayah perkebunan

kebutuhan pangannya, dan berujung pada tingginya angka malnutrisi pada balita dan anemia pada ibu hamil.

27. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 sebagai landasan hukum pemilihan umum tahun 2014 telah mengatur Tindakan Khusus Sementara (tindakan afirmasi) untuk mendorong keterwakilan politik perempuan. UU tersebut mengatur syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik dan penempatan satu calon perempuan dalam setiap tiga calon. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menegaskan ketentuan tersebut dengan memaksa partai politik untuk memuat 30% perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan dan memberikan sanksi diskualifikasi, jika tidak memenuhinya. Namun ketentuan ini bukanlah jaminan untuk terpilihnya 30% perempuan dalam pemilu. Ketentuan tersebut hanya berhasil menjamin terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Dari total 6.619 calon legislatif dari partai politik peserta pemilu tahun 2014, terdapat 2.467 atau 37% perempuan. Namun, hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan hanya 97 perempuan (17,3%) perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dari 560 kursi yang tersedia. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pemilu tahun 2009 yaitu sebanyak 103 atau 18% perempuan terpilih.
28. Persoalan komunitas masyarakat adat di Indonesia tali-temali dengan persoalan sumberdaya alam. Persoalan tersebut bermuara dari penguasaan Negara atas hutan, melalui teritorialisasi yang berakibat meminggirkan keberadaan hutan adat dan komunitas adat. Teritorialisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian lisensi dan konsesi di wilayah adat kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif maupun konservasi oleh Negara. Masuknya konsesi perusahaan ekstraktif atau konservasi ke dalam wilayah adat mengakibatkan terjadinya kriminalisasi, kekerasan, teror dan intimidasi, yang pada gilirannya berujung pada pemiskinan terhadap perempuan adat. Berbagai persoalan dialami oleh Perempuan adat seperti: kehilangan tempat tinggal serta tanah (kebun dan ladang) sebagai sumber penghidupan, kekerasan dan hilangnya rasa aman akibat tergusur oleh proyek Taman Nasional. Beroperasinya perusahaan ekstraktif di wilayah adat juga berkontribusi pada pemiskinan terhadap perempuan adat karena terampasnya wilayah kelola perempuan seperti sungai dan sawah, yang pada gilirannya menurunkan produksi pangan serta hilangnya air bersih, akibat limbah padat perusahaan yang mencemari lingkungan. Program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di wilayah adat Malind-Anim, misalnya, menyebabkan ketersediaan pangan serta kesehatan perempuan adat dan anak menurun, serta

meningkatnya angka malnutrisi balita. Pembukaan hutan oleh perusahaan menyebabkan binatang buruan semakin menjauh dan cadangan air berkurang karena rusak atau hilangnya tanaman hutan. Pengambilalihan lahan oleh perusahaan swasta dan pemerintah merupakan bentuk pemiskinan terhadap perempuan adat yang mengakibatkan mereka terusir dari tanahnya dan terpaksa bekerja di luar komunitas.

29. Di komunitasnya, perempuan adat masih mengalami diskriminasi. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan perempuan terpinggirkan dari pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan di wilayah adat, serta perumusan dan pemberlakuan Hukum Adat. Komunitas adat meyakini bahwa perempuan adat tidak mempunyai hak atas waris dan urusan tanah. Perusahaan dan pemerintah daerah melanggengkan diskriminasi ini dengan hanya melibatkan para pimpinan adat yang *notabene* laki-laki dalam proses sosialisasi, konsultasi dan negosiasi penggunaan tanah adat. Lemahnya posisi perempuan dalam komunitas adat menyumbang pada kerentanan perempuan Adat terhadap kekerasan, terutama kekerasan dalam perkawinan dan keluarga. Masyarakat adat menganggap kekerasan suami terhadap istrinya sebagai suatu yang wajar, karena perempuan adat dianggap sudah dibeli dengan *belis* (mahar pernikahan)., Masih banyak praktek adat yang merugikan perempuan, seperti di Nusa Tenggara Timur, perempuan yang suaminya meninggal, harus mengembalikan mahar pernikahan kepada keluarga suami dan hanya boleh menguburkan suaminya, bila mahar tersebut telah lunas.
30. Pemerintah Indonesia mengakui kerentanan perempuan dan anak penyandang disabilitas dan memberikan perlindungan khusus melalui Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut mengatur perlindungan khusus perempuan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak kesehatan reproduksi, maupun perlindungan dari diskriminasi berlapis, tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Namun, sampai saat ini data dan informasi yang tersedia mengenai kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas masih minim dan terpecah baik di tingkat lokal maupun nasional.
31. Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dalam 10 tahun terakhir ini meluas; mulai dari penyebaran kebencian, penyesatan, pembubaran diskusi LGBT, penutupan ruang-ruang kritis public, penyerangan perkampungan kelompok minoritas, hingga pembakaran rumah ibadah. Saat ini terdapat ribuan laki-laki, perempuan dan anak-anak dari kelompok minoritas agama yang tidak jelas masa depannya dan dipaksa menjadi Islam. Ratusan surat dari jemaat Yasmin telah dilayangkan ke Presiden untuk meminta agar hak

untuk beribadahnya dilindungi, karena Gereja mereka ditutup oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Tetapi Pemerintah Daerah yang tidak toleran tetap menolak membuka gereja yang disegelnya. Para perempuan dan anak di pengungsian merasakan penderitaan dan beban ganda tidak dapat akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengalami pengucilan karena stempel “sesat”. Berbagai bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap kelompok minoritas terjadi seperti pembakaran rumah ibadah, penyerangan perkampungan kelompok minoritas, pelabelan sebagai aliran sesat, penyebaran kebencian terhadap LGBT⁶.

32. Laporan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) tahun 2015 menunjukkan 147 kejadian dimana pelaku pelanggaran adalah aparat negara. Laporan Komnas Perempuan 2015 mencatat bahwa terdapat 399 Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak 3,143 Peraturan Daerah (Perda), namun terbatas pada perda yang menghambat investasi dan tidak termasuk perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Pelanggaran KBB tersebut juga paralel dengan tumbuh dan menguatnya kelompok-kelompok radikal-ekstrimis yang cenderung intoleran, puritan, mendorong penegakan syariat Islam dan bahkan mendukung terorisme. Ketidaktegasan pemerintah dan saling lempar tanggungjawab dalam penyelesaian konflik, serta program yang berorientasi mengatasi situasi, daripada menjawab akar masalah, menyebabkan penyelesaian konflik kental bernuansa agama.

IV. Rekomendasi:

1. Mendorong pemerintah Indonesia untuk secara efektif mensosialisasikan ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, CERD, dan CRPD serta menyusun Strategi Nasional untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan di segala bidang.
2. Mendorong pemerintah Indonesia menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga, serta menjadikan CEDAW dan CRC sebagai panduan dalam menyusun strategi yang efektif untuk mencegah dan menghapuskan Perkawinan Anak dan sunat perempuan.
3. Mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis di bidang pendidikan untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender, menuntaskan wajib belajar 12 tahun,

⁶ Catatan pendampingan AMAN Indonesia, 2015

mengakhiri kekerasan dalam pendidikan serta mengintegrasikan materi Hak Seksual dan Kesehatan Reproduksi (SRHR) dalam kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan nasional.

4. Mendorong pemerintah memastikan akses bantuan hukum dan bantuan pemulihan yang berkualitas dan secara cuma-cuma bagi korban KDRT. Mendorong adanya mekanisme pengadilan keluarga yang memberikan akses perlindungan pada perempuan korban KDRT tidak hanya dalam ranah pidana, namun juga perdata di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan memastikan bahwa hak-hak korban KDRT tidak hilang dalam proses peradilan maupun pasca putusannya perkawinan. Meningkatkan alokasi dana APBN dan APBD untuk sosialisasi dan monitoring implementasi UU PKDRT. Membuat kebijakan dan mekanisme pengawasan eksekusi putusan pengadilan disertai sanksi yang tegas terkait hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian.
5. Mendorong pemerintah Indonesia memastikan Layanan kesehatan dalam pelaksanaan *universal coverage access*, yang juga mencakup bagi perempuan lajang (termasuk juga akses pelayanan alat kontrasepsi).
6. Mendorong pemerintah Indonesia mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan menitikberatkan pada perlindungan dan membatasi peran swasta sebagai pelaku penempatan dan mengembalikan tanggung jawab penuh negara dalam perlindungan dan penempatan buruh migran, melakukan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak perempuan buruh migran baik oleh perseorangan dan/atau badan hukum dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perangkat/institusi negara yang menjalankan peran penempatan dan perlindungan.
7. Mendorong pemerintah segera untuk membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189.
8. Mendorong Pemerintah dan DPR merevisi Paket UU Politik (termasuk didalamnya UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pemilu serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) dengan membuat rumusan aturan yang dapat memastikan jaminan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
9. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat di dalam Program Legislasi Nasional tahun 2017 serta menyegerakan pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat.